

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PENYESUAIAN NILAI
NOMINAL PENGEMBALIAN UTANG AKIBAT TERJADI INFLASI**



SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGAI SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU**

Oleh :

**AANGASARI
NIM: 12380070**

**PEMBIMBING
PROF. DR. H. SYAMSUL ANWAR, M.A.**

MUAMALAT

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNANA KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2016

ABSTRAK

Utang-piutang merupakan kegiatan muamalat yang melibatkan kedua belah pihak (kreditur dan debitur) yang mempunyai nilai-nilai sosial yang sangat tinggi tanpa ada unsur komersil, sehingga dapat diartikan bahwa utang piutang adalah kegiatan transaksi pinjam-meminjam sejumlah uang antara kreditur dan debitur yang akan dikembalikan lagi barang yang sama atau barang yang semisal saat pengembalian. Maka dalam penelitian skripsi ini membahas persoalan yang berkaitan dengan tinjauan hukum Islam terhadap penyesuaian nilai nominal pengembalian utang akibat terjadi inflasi.

Penelitian ini menarik dilakukan karena dalam pengembalian utang uang akibat terjadi perubahan nilai mata uang. Pemahaman masyarakat sangat beragam. Salah satunya dengan standar harga barang. Banyak kalangan mengatakan bahwa pengembalian utang tidak harus sama dengan jumlah nominal ketika meminjam, karena dengan alasan uang secara nilainya bisa berubah-ubah akibat dampak dari suatu inflasi, maka hal seperti ini termasuk sebuah keadilan. Rumusan masalah yang dihasilkan adalah bagaimana tinjauan hukum Islam dalam menentukan nilai nominal pengembalian utang uang rupiah apabila terjadi perubahan nilai mata uang.

Metode yang digunakan adalah metode penelitian pustaka (*library research*). Sifat penelitian ini adalah deskriptif, yaitu menjelaskan permasalahan dari sudut pandang hukum Islam. Maka untuk memecahkan masalah yang dihadapi digunakan dengan pendekatan normatif hukum Islam berlandaskan al-Qur'an, hadis dan ijma. Namun dibantu juga dengan pendekatan hukum yuridis, yaitu berlandaskan undang-undang hukum perdata Indonesia.

Berdasarkan penelitian ini, dengan merujuk kepada nas-nas, beberapa pendapat ulama, dan undang-undang hukum perdata, mendapatkan kesimpulan bahwa, dalam pengembalian utang uang rupiah (*fiat money*) ketika terjadi perubahan nilai uang yang cukup besar (antara 20% sampai 100% atau di atas 100% pertahun) adalah nilainya ketika transaksi dilaksanakan. Jika terjadi inflasi, utang uang yang wajib dibayarkan adalah jumlah utang pokok (nilainya) ditambah tingkat laju inflasi, jika deflasi maka berlaku kebalikannya. Namun, untuk utang uang rupiah ketika terjadi perubahan nilainya ringan (di bawah 10% pertahun) dan utang uang yang mempunyai nilai intrinsik penuh (*full bodied money*), pelunasannya tidak dipengaruhi oleh perubahan nilai uang. Yaitu dengan mengembalikan harta yang sama saat bertransaksi.

Kata Kunci: Utang Piutang, Perubahan Nilai uang (Inflasi dan Deflasi).

SURAT PERNYATAAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Aang Asari

NIM : 12380070

Jurusan : Muamalat

Fakultas : Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa skripsi saya ini dengan judul: **“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penyesuaian Nilai Nominal Pengembalian Utang Akibat Terjadi Inflasi”** adalah asli hasil karya atau penelitian saya sendiri dan bukan hasil plagiasi dari hasil karya orang lain kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya dan disebutkan dalam pustaka.

Demikianlah surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Yogyakarta, 4 Rabiul akhir 1437 H
14 Januari 2016 M

Yang Menyatakan,



Aang Asari
Nim. 12380070



SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi Saudara Aang Asari

Kepada:

**Yth. Bapak Dekan Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga
Di Yogyakarta**

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Aang Asari

NIM : 12380070

Judul : **"Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penyesuaian Nilai Nominal Pengembalian Utang Akibat Terjadi Inflasi"**

Sudah dapat diajukan kembali kepada Fakultas Syari'ah Jurusan Muamalat dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami berharap agar skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqasyahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta,

4 Rabiul akhir 1437 H

14 Januari 2016 M

Pembimbing,

Prof. Dr. H. Syamsul Anwar, M.A.

Nip. 195602171983031003



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : UIN.02/DS/PP.00.9/036/2016

Tugas Akhir dengan judul : TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PENYESUAIAN NILAI NOMINAL
PENGEMBALIAN UTANG AKIBAT TERJADI INFLASI

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : AANG ASARI
Nomor Induk Mahasiswa : 12380070
Telah diujikan pada : Jumat, 12 Februari 2016
Nilai ujian Tugas Akhir : A/B

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR

Ketua Sidang/Penguji I

Prof. Dr. H. Syamsul Anwar, M.A.
NIP. 19560217 198303 1 003

Penguji II

Dr. Moh. Tomtowi, M. Ag.
NIP. 19720903 199803 1 001

Penguji III

Abdul Mughits, S.Ag., M.Ag.
NIP. 19760920 200501 1 002

Yogyakarta, 12 Februari 2016
UIN Sunan Kalijaga
Fakultas Syari'ah dan Hukum
DEKAN



Dr. H. Syafiq Mahmadah Hānafi, M.Ag.
NIP. 19670518 199703 1 003

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, tertanggal 22 Januari 1988 Nomor: 158/1987 dan 0543b/U/1987.

I. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
أ	Alif	tidak dilambangkan
ب	Bā'	b	be
ت	Tā'	t	te
ث	Śā'	ś	es titik atas
ج	Jim	j	je
ح	Hā'	h	ha titik di bawah
خ	Khā'	kh	ka dan ha
د	Dal	d	de
ذ	Żal	ż	zet titik di atas
ر	Rā'	r	er
ز	Zai	z	zet

س	Sīn	s	es
ش	Syīn	sy	es dan ye
ص	Ṣād	ṣ	es titik di bawah
ض	Dād	d .	de titik di bawah
ط	Tā'	ṭ	te titik di bawah
ظ	Zā'	Z .	zet titik di bawah
ع	'Ayn	...'	koma terbalik (di atas)
غ	Gayn	g	ge
ف	Fā'	f	ef
ق	Qāf	q	qi
ك	Kāf	k	ka
ل	Lām	l	el
م	Mīm	m	em
ن	Nūn	n	en
و	Waw	w	we
ه	Hā'	h	ha
ء	Hamzah	...'	apostrof
ي	Yā	y	ye

II. Konsonan rangkap karena *tasydīd* ditulis rangkap:

متعاقدين ditulis *muta‘aqqidīn*

عدة ditulis *‘iddah*

III. *Tā' marbūtah* di akhir kata.

1. Bila dimatikan, ditulis h:

هبة ditulis *hibah*

جزية ditulis *jizyah*

(ketentuan ini tidak diperlukan terhadap kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia seperti zakat, shalat dan sebagainya, kecuali dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila dihidupkan karena berangkaian dengan kata lain, ditulis t:

نعمة الله ditulis *ni‘matullāh*

زكاة الفطر ditulis *zakātul-fiṭri*

IV. Vokal pendek

__اَ__ (fathah) ditulis a contoh

ضَرَبَ

ditulis *ḍaraba*

__اِ__ (kasrah) ditulis i contoh

فَهِمَّ

ditulis *fahima*

__اُ__ (dammah) ditulis u contoh

كُتِبَ

ditulis *kutiba*

V. Vokal panjang:

1. fathah + alif, ditulis ā (garis di atas)

جاهلية

ditulis

jāhiliyyah

2. fathah + alif maqṣūr, ditulis ā (garis di atas)

يسعي

ditulis

yas'ā

3. kasrah + ya mati, ditulis ī (garis di atas)

مجيد

ditulis

majīd

4. dammah + wau mati, ditulis ū (dengan garis di atas)

فروض

ditulis

furūd

VI. Vokal rangkap:

1. fathah + yā mati, ditulis ai

بينكم

ditulis

bainakum

2. fathah + wau mati, ditulis au

قول

ditulis

qaul

VII. Vokal-vokal pendek yang berurutan dalam satu kata, dipisahkan dengan

apostrof.

الانتم

ditulis

a'antum

اعدت

ditulis

u'iddat

لئن شكرتم

ditulis

la'in syakartum

VIII. Kata sandang Alif + Lām

1. Bila diikuti huruf qamariyah ditulis al-

القران

ditulis

al-Qur'ān

القياس

ditulis

al-Qiyās

2. Bila diikuti huruf syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf Syamsiyyah yang mengikutinya, dengan menghilangkan huruf l (el) nya.

الشمس ditulis *Asy-Syams*

السماء ditulis *Aa-samā'*

IX. Huruf besar

Huruf besar dalam tulisan Latin digunakan sesuai dengan Ejaan Yang Disempurnakan (EYD)

X. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat dapat ditulis menurut penulisannya

ذوى الفروض ditulis *ẓawī al-furūd*

اهل السنّة ditulis *Ahl as-sunnah*



MOTTO

INGATLAH,,,,,,,,,,,,,

HASIL TIDAK AKAN MENGHIANATI PROSES BELAJARMU,,

Untuk itu jangan pernah berhenti dari belajar,,

Walaupun kuliahmu sudah kelar,,

Ok ☺.





HALAMAN PERSEMBAHAN

Tiada untaian kata yang paling indah, melainkan lantunan puja dan puji kepada Allah SWT. Yang telah menghendaki dan senantiasa memberikan pertolongan kepada hambanya.

Sehingga skripsi yang berjudul **“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penyesuaian Nilai Nominal Pengembalian Utang Akibat Terjadi Inflasi”** dapat terselesaikan walaupun masih jauh mendekati sempurna. Selanjutnya salawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada rasulullah SAW.

Dengan perasaan senang dan tangis bahagia, skripsi ini kupersembahkan kepada; Kedua orang tuaku tercinta, yakni ayahanda dayat dan Ibunda Maliah juga adikku tersayang (Aam Akromah) Serta sahabat dan Almamaterku Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين اشهد ان لا إله إلا الله وحده لا شريك له واشهد أن محمدا عبده ورسوله.

اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

Alhamdulillah segala Puji Syukur Kehadirat Allah SWT, yang selalu memberikan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penyesuaian Nilai Nominal Pengembalian Utang Akibat Terjadi Inflasi.”** Semoga şalawat dan salam selalu tercurah kepada Nabi Muhammad SAW, keluarga, serta sahabatnya.

Dalam penelitian dan penulisan skripsi ini banyak mengucapkan syukur Alhamdulillah atas petunjuk yang diberikan Allah SWT ketika penyusun mengalami kebuntuan dalam proses penulisan. Pada kesempatan ini penyusun mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam kelancaran penyusunan skripsi ini. Terimakasih penyusun haturkan kepada:

1. Prof Dr. H. M. Muchasin, M.A. selaku pengganti sementara Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Dr. H. Syafiq Mahmadah Hanafi, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syaria'ah dan Hukum Universitas Islam negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

3. Bapak Abdul Mughits, S.Ag., M.Ag selaku Ketua Jurusan Muamalat, yang selalu peduli dan menanyakan perkembangan skripsi penyusun. *Jazakumullah khair.*
4. Bapak Saifuddin, S.H.I., M.S.I selaku Sekretaris Jurusan Muamalat yang senantiasa memberikan motivasi dan dukungan kepada penyusun untuk segera menyelesaikan skripsi. *Jazakumullah khair.*
5. Bapak Dr. Riyanta, M.Hum selaku dosen penasehat akademik yang telah banyak membantu semasa perkuliahan.
6. Bapak Prof. Dr. H. Syamsul Anwar, MA. Selaku pembimbing skripsi penyusun yang dengan penuh keikhlasan dan ketulusan hati memberikan bimbingan, arahan kepada penyusun sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini.
7. Ibu Nur Selaku Tata Usaha Jurusan Muamalat sekaligus guru private bahasa Jawa penyusun yang sangat baik hati, terimakasih atas kerja sama dan informasi yang diberikan.
8. Seluruh dosen pengajar Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, khususnya seluruh dosen pengajar Jurusan Muamalat yang telah ikhlas mentransfer berbagai mutiara ilmu yang tak ternilai harganya. Kerelaan kalian semua adalah kunci keberkahan ilmu yang kami peroleh.
9. Kedua orang tua penyusun (Dayat dan Maliah) serta adik saya (Aam Akromah) yang telah memberikan banyak motivasi dan semangat kepada penyusun.

10. Neng Ela, yang selama ini telah memberikan semangat dan telah memotivasi penyusun dalam penyusunan skripsi ini, sehingga selesailah penyusunan skripsi ini.
11. Sahabat-sahabat pondok pesantren Al-Luqmaniyah khususnya kamar 7 putra, yang telah memberikan warna-warni perjuangan yang berbeda, kebersamaan yang tak kan pernah terlupakan bagi penyusun, terimakasih atas doa dan dukungan dari kalian semua.
12. Teman-teman Muamalat angkatan 2012, kakak angkatan dan para adek angkatan, kalian adalah pembawa inspirasi, kehangatan belajar di dalam kelas tak akan tercapai bila bukan kalian yang memulai, terimakasih atas dukungannya.
13. Teman-teman KKN 143 Dusun Mojosari, Monggol, Saptosari, Gunung Kidul, Yogyakarta: Pak Saepul, Pak A. Hakim, pak Deni, Pak Asep, Ibu Rini, Ibu Alfi, Ibu Khairunisa, Ibu Putri dan Ibu Heru. Kalian semua pemberi semangat dan tawa ditengah suka dan duka. Kenangan terindah itu takan pernah terlupakan.
14. Semua pihak yang tidak dapat penyusun sebutkan satu persatu dalam kata pengantar ini atas semangat dan doa yang telah diberikan kepada penyusun sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi ini.

Akhirnya, Penyusun sadar bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna, untuk itu saran dan kritik yang konstruktif sangat penyusun harapkan. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi kita semua.

Yogyakarta, 04 Rabiul Akhir 1437 H
14 Januari 2016 M

Penyusun

Aang Asari
Nim.12380070





DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
ABSTRAK.....	ii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	iii
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI	iv
HALAMAN PENGESAHAN	v
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB	vi
MOTTO.....	xii
PERSEMBAHAN	xiii
KATA PENGANTAR	xiv
DAFTAR ISI	xviii

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Tujuan Penelitian	9
D. Kegunaan penelitian	9
E. Telaah Pustaka.....	10
F. Kerangka Teoritik.....	13
G. Metode Penelitian	21
H. Sistematika Pembahasan.....	24

**BAB II UTANG-PIUTANG DALAM ISLAM DAN HUKUM PERDATA
INDONESIA**

A. Utang Piutang dalam Islam.....	26
1. Pengertian <i>Al-Qard</i>	26
2. Objek <i>Al-Qard</i>	29
3. Landasan Hukum <i>Al-Qard</i>	30
4. Rukun dan Syarat <i>Al-Qard</i>	33
5. Hikmah Pensyariaan <i>Al-Qard</i>	36
B. Utang Piutang dalam Hukum Perdata	37
1. Pengertian	37
2. Syarat Sahnya Perjanjian	38
3. Kewajiban Para Pihak.....	41
C. Riba dalam Hukum Islam.....	42
1. Pengertian Riba.....	42
2. Dasar Hukum dan Sanksi Riba.....	45
3. Jenis Riba.....	48

BAB III NILAI UANG, INFLASI DAN DEFLASI

A. Sejarah dan Pengertian Uang.....	51
B. Fungsi-fungsi Uang	55
C. Jenis-Jenis Uang	57
D. Faktor Perubahan Nilai Mata Uang	61
E. Uang dalam Konsep Ekonomi Islam	64
F. Inflasi sebagai Penyebab Turunnya Nilai Mata Uang	67
G. Deflasi sebagai Penyebab Naiknya Nilai Mata Uang.....	79
H. <i>Time Value of Money</i> dan <i>Economic Value of Time</i>	81

**BAB IV ANALISIS PENGEMBALIAN UTANG UANG KETIKA
TERJADI PERUBAHAN NILAI MATA UANG**

A. Pengembalian Utang Uang Ditinjau dari Hukum Islam.....	85
B. Pengembalian Utang Uang Ditinjau dari Hukum Perdata...	90

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan.....	99
B. Saran-saran	101

DAFTAR PUSTAKA 102

LAMPIRAN-LAMPIRAN:

1. Daftar Terjemahan
2. Biografi Ulama
3. Curriculum Vite



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia tidak akan bisa hidup sendirian dalam kehidupannya. Manusia tetap memerlukan adanya manusia lain yang bersama-sama hidup dalam masyarakat. Untuk mencukupi kebutuhan-kebutuhan hidupnya. Pergaulan hidup setiap orang melakukan perbuatannya dalam hubungannya dengan orang lain disebut muamalah. Muamalah adalah aturan-aturan (hukum) Allah yang ditunjukkan untuk mengatur kehidupan manusia dalam urusan keduniaan atas urusan yang berkaitan dengan urusan duniawi dan sosial kemasyarakatan.¹ Misalnya jual beli, sewa menyewa dan utang piutang.

Utang piutang merupakan salah satu bentuk transaksi yang sering dilakukan oleh manusia dan ini berlaku pada seluruh jenis tingkatan masyarakat manusia baik pada masyarakat tradisional maupun masyarakat modern, maka dapat diperkirakan bahwa transaksi utang-piutang merupakan transaksi yang telah dikenal sejak manusia ada dimuka bumi ini ketika mereka mulai berinteraksi satu sama lain.

Dampak krisis moneter menyentuh segala sektor dan seluruh lapisan, masyarakat ikut merasakan baik masyarakat pedesaan maupun masyarakat perkotaan. Keadaan demikian biasanya disebut dengan inflasi yaitu kemerosotan nilai uang

¹ Rachmat Syafe'i, *Fiqih Muamalah* (Bandung: CV Pustaka Setia 2001), hlm. 15.

kertas karena terlalu banyak beredar, sehingga menyebabkan harga barang membumbung tinggi.² Sejak akhir tahun 2013, nilai tukar Rupiah terus melemah, bahkan mencapai level di atas 12.000,- Rupiah per Dollar AS. Pada tahun ini (2015) kurs Rupiah sempat menyentuh 14,369 per Dolar AS.³

Untuk mengatasi keadaan ini pemerintah mengadakan tindakan devaluasi yaitu penurunan nilai mata uang atas uang luar negeri yang sengaja dilakukan untuk memperbaiki ekonomi.⁴ Akibatnya pemerintah mengeluarkan jumlah rupiah yang lebih besar. Karena akibat inflasi dan devaluasi membuat makin mahal dan membumbung tingginya harga barang dan pemuasan kebutuhan, sehingga manusia selalu cenderung membutuhkan bantuan orang lain dalam rangka menutupi segala macam kekurangannya, di antaranya adalah transaksi utang piutang.

Dalam Islam utang berasal dari kata *qarad-yaqridu-qardan*. Secara bahasa adalah *al-qat'u* (potongan). Utang disebut *qardun* karena kreditur (yang memberi utang) seakan telah memotong harta dari harta miliknya yang ia utangkan pada debitur.⁵ *Qard* Menurut istilah ialah memberikan harta kepada seseorang atas dasar

² Muchadarsyah Sinungan, *Uang dan Bank*, cet. ke- 3 (Jakarta: Rineka Cipta, 1991), hlm. 49.

³“Faktor-Faktor yang menyebabkan Rupiah melemah,” <http://seputarforek.com/artikel/>, diakses hari Senin 28 september 2015.

⁴ M. Dawan Raharjo, *Perekonomian Indonesia Pertumbuhan dan Krisis* (Jakarta : LP3ES, 1987), hlm. 525.

⁵ Abu Yusuf, *Utang Halal, Utang Haram Panduan Berutang dan Sekelumit Permasalahan dalam Syariat Islam*, cet ke-1 (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2013), hlm. 36.

belas kasihan dan dia akan mengembalikan gantinya setelah menggunakannya.⁶

Adapun *al-qarḍ* menurut ulama Hanafiyah adalah

عقد مخصوص يردّ على دفع مال مثليّ لاخر ليردّ مثله⁷

Adapun di dalam berbagai kamus dikatakan bahwa *al-qarḍu* adalah harta yang diberikan untuk dibayar kembali belakangan (pembayaran dengan tempo).⁸

Terdapat beberapa lafal yang mempunyai hubungan antara *qarḍ* dengan lafal yang lainnya. Seperti *السلف*, *الدين*, dan *القراض*. *Dayn* (kewajiban) tidak identik dengan *qarḍ* meskipun *qarḍ* bagian dari *dayn*. Secara sederhana *dayn* adalah beban material atau finansial yang harus dibayar kepada yang berhak atau bisa juga diterjemahkan dengan “tanggung.” *Dayn* dapat muncul disebabkan oleh berbagai akad, misalnya:

- Saya berutang (*qarḍ*) uang kepada si A, maka saya punya *dayn* ke si A.
- Saya membeli sayur di pasar dan berjanji membayar seminggu lagi, maka saya punya *dayn* kepada tukang sayur itu.
- Saya merusak mobil orang lain, maka saya punya *dayn* kepada pemilik mobil itu.
- Saya menikahi seorang wanita dengan mahar dibayar setahun lagi, maka saya punya *dayn* kepada istri.

⁶ *Ibid.*, hlm. 99.

⁷ Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah* (Bandung: CV Pustaka Setia 2001), hlm. 152.

⁸ Abu Yusuf, *Utang Halal, Utang Haram Panduan Berutang dan Sekelumit Permasalahan dalam Syariat Islam*, cet ke-1 (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama 2013), hlm. 36.

- Saya membunuh orang lalu pihak keluarga menuntut diyat, tidak menuntut *qisās*, maka saya punya *dayn* terhadap keluarga korban.
- Saya mau membayar zakat, tetapi uang saya masih dipegang oleh orang lain, maka saya punya *dayn* kepada Allah.
- Dan lain-lain.⁹

Ad-dayn (kewajiban) lebih luas cakupannya daripada *qard*, karena *dayn* mencakup seluruh yang berada dalam tanggungan seseorang disebabkan oleh meminjam harta, membeli barang dengan cara tidak tunai, penggantian barang orang lain karena suatu sebab, atau *diyāt* (kompensasi harta yang diterima keluarga terbunuh) atas tindakan criminal. Sedangkan *qard* merupakan akad yang dikhususkan yang diberikan kepada seseorang supaya orang lain itu mengembalikan semisalnya. Perbedaannya akad *dayn* (kewajiban) lebih umum dari *qard* (utang).¹⁰

Pengertian akad *qard* (utang) ini sama pengertiannya dengan perjanjian pinjam-meminjam yang dijumpai dalam ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang mana dalam pasal 1754 dijumpai ketentuan yang berbunyi sebagai berikut:

pinjam-meminjam adalah suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu memberikan kepada pihak yang lain suatu jumlah tertentu barang-barang yang menghabiskan karena pemakaian, dengan syarat bahwa pihak yang

⁹Mudor Nijzār Al-‘ānī, *Ahkāmu Tagayuri Qīmatil al-‘Umlati Anaqdiyyati wa Asiruha fī Tasdīl Qard* (Al-Ardan: Darul Aa-Nafāis 2000), hlm. 21.

¹⁰*Ibid.*, hlm. 21.

belakangan ini akan mengembalikan sejumlah yang sama dari macam dan keadaan yang sama pula.¹¹

Pemahaman masyarakat tentang utang-piutang dan pinjam-meminjam sangat beragam. Salah satunya adalah dengan menggunakan standar harga barang. Praktik utang-piutang berstandar harga barang dalam tulisan ini terjadi dengan cara, misalkan seseorang membutuhkan uang untuk suatu keperluan, lalu meminjam sejumlah uang yang dibutuhkan sesuai kesepakatan (misalnya Rp. 1.000.000.-) yang pada saat peminjaman, meminjam uang sebesar itu bila dibelikan untuk membeli semen kira-kira mendapatkan 10 sak semen, lalu pada saat dikembalikan, misalnya tahun depan dikembalikan seharga 10 sak semen, yang sangat mungkin harganya lebih tinggi dari pada harga tahun sebelumnya (misalnya Rp 1.500.000,-).

Cara ini sangat rasional dan sangat memenuhi rasa keadilan. Orang yang memberi pinjaman telah memberikan kesempatan uangnya dipergunakan oleh peminjam dalam jangka waktu satu tahun, hal ini sangat membantu peminjam. Sementara, pemberi pinjaman tidak dirugikan karena barang yang diperoleh dengan uang yang dimiliki pada tahun ketika ia memperpinjamkan uangnya dengan saat dikembalikan uang tersebut masih sama.¹²

Akan tetapi, utang-piutang model ini tetap tidak diadakan dengan barang, hanya saja diandaikan (berhelah) dengan harga barang yang riil maka kemungkinan

¹¹ Chairuman Pasaribu, *Hukum Perjanjian dalam Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 1996), hlm. 136.

¹²[http:// pa-banjarmasin.go.id/index.php?content=mod...id..](http://pa-banjarmasin.go.id/index.php?content=mod...id..) diakses pada hari Senin tanggal 28 09 2015.

barang tersebut mengikuti naik dan turunnya suatu harga barang dipasaran dan itu akan merugikan salah satu pihak karena tidak sesuainya harga pada tahun pertama dengan tahun selanjutnya, apabila terjadi suatu inflasi atau perubahan suatu harga debitur akan memberikan harga lebih mahal kepada kreditur.

Para fukaha berpendapat, utang piutang wajib dikembalikan sesuai dengan jumlah penerimaan sewaktu mengadakan akad tanpa menambah atau mengurangnya, karena tambahan atau memberikan biaya tertentu yang dibebankan kepada debitur dapat memancing pernyataan adanya riba,¹³ sedangkan riba diharamkan dalam Al-Qur'an, Sebagaimana Firman Allah SWT.

....بانهم قالوا إنما البيع مثل الربوا واحلّ الله البيع وحرّم الربوا....¹⁴

Bahwasannya Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Pengharaman riba di dalam Islam juga telah disepakati oleh seluruh ulama.¹⁵ Bahkan menurut Abdurrahman As-Sa'di dalam bukunya Fikih panduan praktis bisnis syariah, bahwa pihak pengutang tidak boleh menerima selain yang diutangkan kepada pihak debitur, namun jika pihak debitur bermurah hati untuk memberi tambahan itu maka

¹³ Secara bahasa Arab ialah lebih (bertambah). Menurut istilah syarak adalah akad yang terjadi dengan penukaran yang tertentu, tidak diketahui sama atau tidaknya menurut syara', atau terlambat menerimanaya (baca Fiqhul Islami karangan Sulaiman Rasjid hlm. 290).

¹⁴ Al-Baqarah (2): 275.

¹⁵ Rachmat Syafe'i, *Fiqih Muamalah* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2001), hlm. 259.

tidak apa-apa. Begitu juga dengan mayoritas Ulama bahwa setiap bentuk transaksi yang terdapat unsur riba itu hukumnya haram.¹⁶

Lantas bagaimana tinjauan hukum Islam dalam menentukan standar nilai nominal pengembalian utang uang apabila terjadi perubahan nilai mata uang, khususnya mata uang rupiah, karena dari dampak perubahan nilai mata uang, menyebabkan naik dan turunnya nilai mata uang secara keseluruhan. Nilai mata uang rupiah ketika membeli 10 sak semen pada tahun sekarang, katakanlah Rp 1.000.000,- belum tentu pada tahun depan dengan jumlah uang Rp 1.000.000,- mendapatkan harga 10 sak semen yang sama. Apakah pengembalian utang tersebut harus sesuai dengan harga barang (semen) pada saat pengembalian, atau pengembalian utang tersebut harus sesuai dengan jumlah nominal mata uang yang sama pada saat peminjaman, walaupun secara harga barang, nilai uang rupiah itu bisa mengalami kenaikan atau penurunan.

Akhir-akhir ini banyak kalangan yang mengatakan bahwa mengembalikan utang uang tidak harus sama dengan jumlah nominal ketika meminjam. Menurut mereka hal seperti ini adalah bentuk dari keadilan dan bukan termasuk kategori riba, karena nilai uang akan terus berubah-ubah setiap saat.¹⁷

Pernyataan di atas secara sekilas memang masuk akal, tetapi kalau diteliti lebih mendalam ternyata sangat lemah dan menyisakan banyak problematika di

¹⁶ Adurrahman As-Sa'di dkk., *Fiqih Jula-Beli Panduan Praktis Bisnis Syariah* (Jakarta: Senaya Publishing, 2008), hlm. 407-408.

¹⁷ "hukum mengembalikan utang sesuai dengan perubahan nilai mata uang," <http://www.ahmadzain.com>, diakses hari rabu tanggal 04 November 2015.

masyarakat. Oleh karenanya, penyusun merasa perlu untuk meneliti bagaimana pemecahan persoalan hukum mengembalikan utang uang ketika terjadi perubahan nilai.

Fokus yang menjadi bahan pada penelitian dalam kesempatan ini adalah mengenai penyesuaian nilai nominal pengembalian utang uang akibat terjadi perubahan nilai mata uang khususnya mata uang rupiah ditinjau dari segi hukum Islam. Bagaimana tinjauan hukum Islam dalam menentukan nominal pengembalian utang uang supaya bisa dijadikan patokan para debitur untuk mengembalikan utangnya sesuai dengan hukum Islam.

Capaian yang diharapkan dengan adanya penelitian ini masyarakat bisa memahami dan mengetahui bahwa Islam telah mengatur tentang utang-piutang serta mengetahui penyesuaian nilai nominal utang yang harus dikembalikan ketika perubahan nilai mata uang rupiah terjadi. Selain itu, penelitian ini juga untuk memberikan sumbangsih pemikiran yang dapat dijadikan acuan referensi bagi para intelektual muda di masa yang akan datang.

B. Rumusan Masalah

Setelah menguraikan latar belakang masalah sebagaimana termaktub di atas, maka rumusan masalah yang dihasilkan adalah bagaimana tinjauan hukum Islam dalam menentukan nilai nominal pengembalian utang uang rupiah apabila terjadi perubahan nilai?

C. Tujuan Penelitian

Untuk mengetahui bagaimana tinjauan hukum Islam dalam menentukan nilai nominal pengembalian utang uang rupiah apabila terjadi perubahan nilai mata uang.

D. Kegunaan Penelitian

Kegunaan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Diharapkan penelitian ini berguna bagi perkembangan hukum Islam khususnya dalam bidang fiqh muamalat.
2. Diharapkan penelitian ini dapat menjawab persoalan-persoalan utang-piutang yang timbul karena perubahan nilai uang.
3. Mendorong para cendekiawan muslim untuk mengkaji persoalan-persoalan yang timbul seiring dengan berkembangnya zaman dengan kajian yang sistematis, baik dan benar, sehingga dalam mengkaji masalah-masalah khususnya dalam bidang ekonomi tidak menyimpang dari dasar-dasar hukum Islam.

E. Telaah Pustaka

Kajian mengenai tinjauan hukum Islam terhadap utang-piutang kaitannya dengan perubahan nilai mata uang ini telah banyak dilakukan oleh para ilmuwan, khususnya pemerhati hukum bisnis Islam di Indonesia. Akan tetapi yang penyusun ketahui bahwa belum ada karya tulis yang membahas tentang tinjauan Hukum Islam terhadap penyesuaian nilai nominal pengembalian utang akibat perubahan nilai mata uang.

Adapun beberapa tulisan ilmiah yang mengkaji masalah utang-piutang kaitannya dengan perubahan nilai mata uang yang dapat dijadikan perbandingan sekaligus referensi oleh penyusun anataralain, Ahmad Azhar Basyr, Dalam bukun “Hukum Islam Tentang Riba,Utang-Piutang dan Gadai” menjelaskan tentang diperbolehkannya mengadakan syarat utang-piutang selama tidak bertentangan dengan Islam, yaitu: Syarat-syarat tersebut bukan merupakan tambahan atas prosentase tertentu dari objek yang diutangkan. Akan tetapi dalam buku tersebut tidak menjelaskan tentang bagaimana pengembalian utang apabila terjadi perubahan nilai mata uang akibat terjadi inflasi.¹⁸

Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Suryatama Mahardika dengan skripsinya yang berjudul “Pengendalian Inflasi dengan Penetapan Suku Bunga Oleh Bank Indonesia (Studi Perspektif Hukum Islam).” karya ilmiah ini hanya menyoroti terkait suku bunga sebagai solusi pengendali inflasi, bahwasannya penetapan suku

¹⁸ Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Islam tentang Riba, Hutang Piutang, dan Gadai*, cet. Ke-2 (Bandung: PT. Al-Ma’arif, 1983), Hlm. 39.

bunga dalam konsep perekonomian nasional saat ini sangat memungkinan untuk digunakan, sepanjang niat awal dalam menentukan kebijakan tersebut lebih dilandaskan untuk kemaslahatan bersama.¹⁹

Akhmad Nurokhhman dalam skripsinya yang berjudul "Utang Uang Dibayar Genteng pada masyarakat Desa kebulusan, Kec. Pejagoan, Kab. Kebumen." Studi Menjelaskan pelaksanaan akadutang uang pengembalian dengan genteng diperbolehkan dalam Hukum Islam, karena dalam akadnya para pihak sepakat bahwa utang uang tersebut dikembalikan dengan genteng, walaupun harga genteng terjadi kenaikan atau penurunan.²⁰

Adi Wibowo dalam skripsinya yang berjudul "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Pinjam-meminjam Uang Di Desa Nglorog Kec. Seragen Kab. Seragen meneliti praktek Pinjam meminjam di daerah Nglorog." Dalam sekripsinya menjelaskan banyak transaksi utang-piutang yang mensyaratkan lebih atau berbunga yang terjadi dimasyarakat, bahkan orang Islam pun banyak yang melaksanakannya. Namun di akhir penelitian ini berkesimpulan, utang piutang di Desa Nglorog ini

¹⁹ Suryatama Mahardika, "Pengendalian Inflasi dengan Penetapan Suku Bunga oleh Bank Indonesia (Studi Perspektif Hukum Islam)," *Skripsi* sarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2005), 63.

²⁰Akhmad Nurokhhman, "Hutang Uang Dibayar Genteng Pada Masyarakat Desa Kebulusan, Kec. Pejagoan, Kab. Kebumen (Studi Komparasi Hukum Islam dan Hukum Perdata Indonesia)," *Skripsi* Sarjana UIN Sunan Kalijaga (2010), hlm. 84.

rukun dan syarat *al-qard* telah terpenuhi, maka praktek utang piutang ini sudah sah menurut hukum Islam.²¹

Penelitian terakhir dari Nanik Rosyidah, judul skripsinya adalah “Perpektif Hukum Islam Terhadap Pengalihan Utang Kepada Pihak Ketiga.” dalam sekripsi ini membandingkan antara akad pengalihan piutang yang terdapat dalam perusahaan Anjak Piutang²² dengan akad hiwalah yang ada dalam fikih Islam, dimana dalam hiwalah menggunakan akad *tabarru’* atau lembaga sosial, sedangkan dalam perusahaan anjak piutang adalah lembaga profit yang dalam usahanya berusaha semaksimal mungkin untuk mendapatkan keuntungan.²³

Setelah melihat dan menganalisa dari beberapa karya tulisan ilmiah yang dihasilkan oleh para kaum intelektual, baik itu buku maupun Skripsi, penulis bukanlah orang pertama yang membahas mengenai utang-piutang, namun hal yang membedakan skripsi penulis dengan penelitian-penelitian sebelumnya adalah judul dan topik pembahsannya.

Skripsi ini lebih menekankan kepada tinjauan hukum Islam terhadap penyesuaian nilai nominal pengembalian utang akibat perubahan nilai mata uang, sedangkan dari peneliti-peneliti sebelumnya lebih cenderung membahas pengharaman *ribā* dan alasan pengharaman riba itu sendiri.

²¹ Adi Wibowo, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Pinjam Meminjam Uang di Desa Nglorog Kec. Sragen Kab. Sragen,” *Skripsi* Sarjana UIN Sunan Kalijaga (2013).

²² Lembaga yang khusus menangani masalah utang piutang (Keppres No. 61 Tahun 198).

²³Nanik Rosyidah “Perspektif Hukum Islam Terhadap Pengalihan Hutang Kepada Pihak Ketiga” *Skripsi* Sarjana UIN Sunan Kalijaga (2001).

F. Kerangka Teoritik

Agar penelitian ini memiliki landasan yang kuat dan jelas, maka akan dijelaskan kerangka teori yang berkaitan dengan obyek pembahasan untuk mempermudah dalam penulisan selanjutnya. seiring dengan perubahan zaman yang senantiasa berkembang dan menuntut adanya kemajuan dalam segala aspek baik hukum, ekonomi maupun budaya dengan tidak menyimpang perundang-undangan.

Buku ke 3 KUHPerdara, Pasal 1754 menerangkan perihal perhutangan, akan tetapi secara definitif tidak menunjukkan apa yang dimaksud dengan utang, tapi dari segi isinya, bahwa utang itu ada, dan sering sekali seorang yang berhutang (debitur) terhadap orang yang lain (kreditur) diwajibkan untuk suatu prestasi, yang dapat dipaksakan melalui pengadilan, atau dengan kata lain perhutangan adalah hubungan hukum yang atas dasar itu seseorang yang lain, atau jika perlu dengan peraturan hakim. Adapun isi dari buku ke 3 KUHPerdara, pasal 1754 sebagai berikut:

Pinjam meminjam ialah perjanjian dengan mana pihak yang satu memberikan kepada pihak yang lain suatu jumlah tertentu barang-barang yang menghabiskan karena pemakaian, dengan syarat bahwa pihak yang belakangan ini akan mengembalikan sejumlah yang sama dari macam dan keadaan yang sama pula.²⁴

Prestasi yang dibebankan (wajib) kepada debitur yang dapat berupa memberi, berbuat atau tidak berbuat sesuatu. Prestasi juga harus tertentu atau dapat ditentukan (terutama perhutangan berdasarkan perjanjian), disamping itu prestasi harus mungkin dan halal, dapat berupa suatu perbuatan satu kali, serentetan perbuatan sehingga

²⁴ R. Subekti dan R Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, hlm. 451.

bersifat terus-menerus atau bahkan prestasi dapat juga berupa tingkah laku yang bersifat belaka.²⁵

Hartono Soerjopraktikjo, memberikan pengertian utang-piutang adalah suatu perjanjian dimana pihak yang satu (kreditur) melepaskan atau menyerahkan dari pihak lainnya (debitur) suatu jumlah uang tertentu atau jumlah barang yang sama yang jenis dan keadaannya sama.²⁶

Pengertian utang dari beberapa rumusan di atas pada dasarnya adalah sama, bahwa utang merupakan hubungan hukum antara dua subyek hukum atau lebih dengan hak dan kewajiban masing-masing serta akan selesai bila salah satu pihak sudah memenuhi prestasinya atau Karena sebab-sebab lain yang dibolehkan undang-undang.

Realitas sosial yang terjadi dimasyarakat,terkadang tidak ada pada undang-undang, nas Al-Qur'an maupun hadis Nabi, akan tetapi itu sudah menjadi adat kebiasaan (*'urf*) yaitu sesuatu yang telah dikenal oleh masyarakat dan merupakan kebiasaan dikalangan mereka baik berupa perkataan maupun perbuatan.²⁷ Adat kebiasaan mempunyai peranan yang sangat penting sebagai salah satu dalil untuk menetapkan hukum syara. Dalam kaidah hukum Islam disebutkan:

²⁵ Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, *Hukum Perdata Bagian A* (Yogyakarta: Seksi Hukum Perdata FH UGM, 1980), hlm. 4.

²⁶ Hartono Soerjopraktikjo, *Hutang Piutang Perjanjian Pembayaran dan Pinjaman Hipotik* (Yogyakarta: PT Mustika Wikasa, 1994), hlm. 1.

²⁷ Kamil Muchtar, dkk., *Ushul Fiqh* (Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Wakaf, 1995), hlm. 146.

Dengan demikian suatu adat kebiasaan yang berlaku di tengah-tengah masyarakat bisa menjadi hukum, asalkan adat yang selaras dengan tujuan syar'i.

Para ulama ahli *usul* mengungkapkan suatu hukum yang tidak ada pada naş dengan beberapa masalah yang terjadi di masyarakat yaitu masalah *darūriyyah*, *hājiyyah* dan *taḥsīniyyah*. Masalah *darūriyyah* yaitu hal-hal yang menjadi kebutuhan pokok bagi kelangsungan hidup manusia, sering juga dalam ilmu ekonomi disebut kebutuhan primer. Hal-hal yang bersifat *darūriyyah* ada lima macam, yaitu: agama, jiwa, akal, kehormatan dan harta. Masalah *hājiyyah* yaitu sesuatu yang diperlukan manusia agar meringankan kesulitan dalam kehidupan manusia, sering juga disebut kebutuhan sekunder. Masalah yang ketiga adalah *taḥsīniyyah* yaitu sesuatu untuk menuju kearah kelengkapan, ini disebut kebutuhan tersier.²⁹

Dalam bukunya Abdul Manan pakar ekonomi Islam, menggolongkan kebutuhan-kebutuhan manusia dalam tiga judul, yaitu keperluan, kesenangan, dan kemewahan.³⁰ Keperluan biasanya meliputi semua hal yang diperlukan untuk memenuhi segala kebutuhan yang harus dipenuhi. Kesenangan boleh didefinisikan sebagai komoditi yang penggunaannya menambah efisiensi pekerja, akan tetapi

²⁸Asjmuni A. Rahman, *Qaidah-qaidah Fiqh*, cetke-1 (Jakarta: Bulan Bintang 1976), hlm. 35.

²⁹ Abdul Wahab Khalaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, alih bahasa KH. Masdar Helmy, cet. Ke-7 (Bandung : Gema Risalah Press 1996), hlm 357-358.

³⁰ M. Abdul Mannan, *Teori dan Praktek Ekonomi Islam* (Yogyakarta: PT, Dana Bhakti Prima Yasa, 1997), hlm. 48.

tidak seimbang dengan biaya komoditi semacam itu. Yang terakhir kemewahan, menunjuk kepada komoditi serta jasa yang penggunaannya tidak menambah efisiensi seseorang bahkan mungkin mengurangnya. Pakaian, perhiasan, mobil, mebel mahal, gedung-gedung yang menyerupai istana, kesemuanya itu merupakan kemewahan bagi kebanyakan orang.³¹

Praktek utang-piutang pada dasarnya merupakan bagian dari kegiatan muamalah yang mengandung unsur-unsur sosial yang sangat tinggi dan tidak ada nilai komersilnya, sesuai firman Allah :

وتعاونوا على البرِّ والتَّقوى ولا تعاونوا على الاثم والعدوان³²

Dalam ayat di atas dijelaskan manusia diperintahkan untuk saling tolong menolong dalam kebaikan dan tidak boleh tolong menolong dalam hal yang buruk. Masih berkaitan dengan unsur-unsur sosial, Nabi secara jelas menerangkan dalam hadisnya, yang diriwayatkan oleh Imam Muslim sebagai berikut:

من نفس عن مسلم كربة من كُرب الدنِّيا نفس الله عنه كربة من كُرب يوم القيامة ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنِّيا والآخره ومن ستر مسلما ستر الله فبالدنِّيا والآخره والله في عون

العبد ما كان العبد في عون أخيه.³³

³¹ *Ibid.*, hlm. 48.

³² Al-Māidah (5): 2.

³³ Imām Muslim, *ṣaḥīḥ Muslim*, “Kitāb Aa-ẓikri wa du‘ā wa taubati wa al-Istigfāri,” Bāb faḍli al-Ijtimā‘i ‘ala tilāwati al-Qurāni wa ‘ala ẓikri.” V: hlm. 2074. Hadis nomor 2699. Hadis dari Abī hurairah, dari Abī Soleh.

Hadis ini menjelaskan bahwa barang siapa melepaskan dari seorang Muslim satu kesusahan dari kesusahan-kesusahan dunia, niscaya Allah akan melepaskan dia dari kesusahan-kesusahan hari kiamat. Barang siapa yang memberi kelonggaran kepada seorang yang kesusahan niscaya Allah akan memberi kelonggaran baginya di dunia dan akhirat. Barang siapa menutupi aib seorang muslim, niscaya Allah menutupi aibnya di dunia dan akhirat, dan Allah selamanya menolong hambanya, selama hambanya, selama hambanya mau menolong saudaranya.³⁴

Islam telah memberikan ketentuan-ketentuan tentang utang-piutang secara jelas dan tegas, baik dalam Al-Qur'an maupun dalam kaidah. Adapun ketentuan dalam Al-Qur'an yaitu :

من ذالذى يقرض الله قرضا حسنا فيضعفه له أضعافا كثيرة والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون³⁵

Ayat di atas menjelaskan akan arti penting dari memberikan pinjaman atau utang pada orang yang membutuhkan pertolongan, tetapi Allah juga melarang memakan harta atas sesamanya dengan jalan batil sesuai firman Allah Swt.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبُطْلِ إِلاَّ أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ.....³⁶

Kaidah Usul Fikih juga menyebutkan :

لا ضرر ولا ضرار³⁷

³⁴Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2001), hlm. 153.

³⁵ Al-Baqarah (2); 245.

³⁶ An-Nisa' (4): 29.

Kaidah di atas menerangkan bahwa tidak diperbolehkan membuat kemadaratan (kerugian) baik kemadaratan kepada diri sendiri maupun kemadaratan kepada oranglain.

Salahsatu bagian dari *darūriyyah* yang boleh dilakukan oleh setiap manusia dengan tidak melanggar aturan-aturan yang ada dalam nas Al-Qur'an maupun Hadis Nabi, hal ini berarti bahwa untuk mengembangkan hartanya harus bebas dari unsur-unsur riba dan juga harus di dasarkan pada prinsip-prinsip muamalah, yaitu:

1. Segala bentuk muamalah pada dasarnya adalah mubah, kecuali yang ditentukan oleh Al-Qur'an dan Sunnah.
2. Muamalah dilakukan atas dasar sukarela tanpa mengandung unsur-unsur paksaan.
3. Muamalah dilakukan atas dasar pertimbangan, mendatangkan manfaat dan menghindari madharat dalam kehidupan masyarakat.
4. Muamalah dilaksanakan dengan memelihara nilai keadilan menghindari unsur-unsur penganiyaan, unsur-unsur pengambilan kesempatan dalam kesempatan.³⁸

Kaitannya dengan penyesuaian nilai nominal pengembalian utang uang rupiah ketika terjadi perubahan nilai mata uang, merupakan kasus yang menarik untuk dibahas, karena akibat dari perubahan nilai (naik dan turunnya nilai mata uang)

³⁷ Asjumuni A. Rahman, *Qaidah-qaidah*, hlm. 85.

³⁸ Abdul Wahab Khalaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, alih bahasa KH. Masdar Helmy, cet. Ke-7 (Bandung : Gema Risalah Press 1996), hlm. 358.

mengakibatkan kebingungan di kalangan masyarakat untuk mengembalikan utang pinjamannya. Disatu sisi Islam memerintahkan mengembalikan utang uang harus sesuai dengan jumlah pada saat dipinjamnya, disisi lain uang pada saat dikembalikan bila dilihat dari nilai sudah berubah dan tidak sesuai lagi pada saat meminjamannya.

Islam telah memberikan petunjuk kepada setiap umatnya dengan peraturan-peraturan yang terkandung di dalamnya. Transaksi utang-piutang akad sangatlah penting sehingga memunculkan adanya komitmen tertentu, sehingga semakin jelas rincian dan kecermatan dalam membuat akad, semakin kecil kemungkinan adanya konflik dan pertentangan kedua belah pihak (*kreditur* dan *debitur*) haruslah mempunyai rasa tanggung jawab untuk memenuhinya. Firman Allah Swt.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ.....³⁹

Ayat di atas menjelaskan bahwa hendaknya dalam setiap akad diiringi dengan rasa tanggung jawab, moral untuk saling memenuhi dan melaksanakannya dengan menanggung segala resiko yang muncul, sehingga tidak terjadi konflik antara kedua belah pihak. Imam Malik berpendapat bahwa utang piutang (*qard*) ditangguhkan dengan adanya penangguhan, berdasarkan sebab Nabi SAW. Bersabda:

المسلمون على شروطهم⁴⁰

³⁹ Al-Maidah (5): 1.

⁴⁰ Imām at-Tirmidzī, *Sunan at-Turmudzī* “Kitāb al-ahkām Ar-Rasūlillāh,” Bāb al Sulḥ baina an-Nās.” (Beirut: Dār al-Fikr, 1978) III, hlm. 635, Hadis nomor 1352, Hadis dari hasan bin ali al-khallaḥ dari abū amr’ al ‘Aqodi dari Kasir bin ‘Abdillāh bin ‘Auf al-Muzannī dari bapaknya dari kakenya.

Orang-orang Islam didasarkan pada (persyaratan yang mereka buat), maksudnya kedua belah pihak yang melakukan akad dapat menetapkan atau membatalkan transaksi sesuai dengan yang mereka sepakati sebelumnya.⁴¹

Berdasarkan pemaparan di atas, maka dalam penelitian ini digunakan teori akad sebagai kerangka teoritik penelitian. Lebih khususnya akad *al- 'rfaq*, yaitu akad yang didasari atas kemurahan hati.⁴² Kejelasan dari akad utang-piutang dapat dianalisis dari niat dan tujuan awal antara kreditur dan debitur. Karena niat dan tujuan akad itulah yang sangat urgen untuk menentukan sebuah bentuk akad. Rasulullah SAW bersabda:

إنما الاعمال بالنيّات وإنما لكل امرئ ما نوى⁴³

Tanpa satu tujuan, maka nilai dari perbuatan yang dilakukan manusia menjadi *absurd* tanpa makna, karena dalam realitanya setiap perbuatan manusia yang ia kerjakan pasti memiliki tujuan tertentu. Jika tidak ada tujuan maka perbuatan itu pastilah bersifat spekulatif.

Hal ini, menunjukkan bahwa niat mempunyai posisi sangat penting (krusial). Dianggap krusial karena ia menentukan segala gerak-langkah dan kontruksi pekerjaan yang dilakukan seseorang, yang berkonsekuensi pada perbuatan itu menjadi bernilai

⁴¹ Rachmat Syafe'i, *Fiqih Muamalah* (Bandung: Cv Pustaka setia 2001), hlm. 154.

⁴² Tim Kajian FKI Ahla Shuffah, *Kamus Fiqh*, cet. Ke-2 (Kediri: Lirboyo Press, 2014), hlm. 450.

⁴³ Imām Bukhāri, *ṣaḥīḥ Bukhari* (Beirut: Dar al-Fikr, t.t.), I:hlm. 1, hadis nomor 3, “Kitāb Bad’u al-Wahyi,” “Bab Kaifa Kana Bad’u al-Wahyi ila Rasulillah saw”.

baik atau tidak, beretika atau tidak, termasuk ibadah atau tidak, di sinilah sebuah niat untuk dipahami.⁴⁴

G. Metode Penelitian

Penelitian ini bermaksud mendeskripsikan tinjauan hukum Islam terhadap penyesuaian nilai nominal pengembalian utang akibat terjadi inflasi, yang dalam pembahasannya akan dikaitkan dengan pendapat para ulama fikih. Sehingga upaya untuk mempermudah dalam penyusunan dan memahami penelitian ini secara sistematis, maka metode yang disusun sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Penelitian dalam skripsi ini termasuk dalam kategori penelitian pustaka (*library research*), dengan ciri-ciri menggunakan buku-buku dan karya ilmiah yang berkaitan dengan tema penelitian, yaitu buku-buku dan karya ilmiah yang bertemakan tentang hukum-hukum perubahan nilai mata uang dan dampaknya ketika pengembalian utang, sebab-bab inflasi dan deflasi.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat *deskriptif-analisis*, yaitu menguraikan dan mengklasifikasikan data-data penelitian yang sudah ada dengan tema

⁴⁴ Maimoen Zubair, *Formula Nalar Fiqh Telaah Kaidah Fiqh Konseptual* (Kediri: Purna Siswa III Aliyah (MHM), 2005), hlm. 90.

penelitian dan kemudian memaparkannya secara sistematis disertai dengan membuat analisisnya. Dalam penelitian ini menjelaskan terkait permasalahan sudut pandang hukum Islam dalam mengkaji penyesuaian nilai nominal pengembalian utang uang akibat terjadi inflasi.

3. Teknik Pengumpulan Data

Karena penelitian ini penelitian pustaka, maka penelitian ini didasarkan atas study kepustakaan. Adapun data kepustakaan yang bersifat primer adalah, *Ahkāmu Tagayuri al-qīmati al-'umlati Anaqdiyyati wa Asiruḥa fī Tasdīdil Qard, Fiqih Islam Wa Adillatuhu* (Jilid 7), *Fikih Manhaji Kitab Fikih Lengkap Imam Asy-Syafi'I jilid 2, Pengantar Fiqh Muamalah, Pengantar Teori Moneter Serta Aplikasinya Pada Sistem Ekonomi Konvensional & Syariah*, dan *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer)*. Selain data primer juga didukung dengan data sekunder yaitu berupa karya ilmiah seperti skripsi, jurnal, makalah, internet dan laporan penelitian lain yang relevan dengan obyek pembahasan.

4. Teknik Pengolahan Data

- a. Menelaah data-data, terutama dari aspek kelengkapan dan validasi serta relevansinya dengan obyek pembahasan.
- b. Mengklasifikasikan dan mensistematiskan data-data, kemudian diformulasikan dengan pokok masalah yang ada.
- c. Melakukan analisis lanjutan terhadap data yang telah diklasifikasikan dan disistematiskan dengan menggunakan kaidah-kaidah yang sesuai.

5. Analisis Data

Dalam menganalisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis kualitatif dengan cara berfikir deduktif, yang bertolak dari dasar yang bersifat umum untuk dialokasikan dalam seperangkat data untuk diambil suatu kesimpulan yang khusus.⁴⁵ Analisis data merupakan suatu cara yang digunakan untuk menganalisis, mempelajari serta mengolah data-data tertentu untuk menganalisis suatu konklusi mengenai persoalan yang diteliti dan dibahas.

Penggunaan metode ini dianggap relevan dengan kerangka teoritik sebelumnya, dan kesimpulan yang akan dihasilkan berasal dari pengolahan analisis nash-nash yang masih umum tersebut, semua metode ini akan mengantarkan obyektifitas, kejujuran ilmiah penelitian dan hasilnya diharapkan dapat memecahkan persoalan, dianalisis dalam bab IV (empat).

6. Pendekatan Penelitian

Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan normatif-yuridis. Normatif yaitu cara mendekati masalah dengan melihat apakah sesuai atau tidak, baik atau buruk menurut norma berdasarkan prinsi-prinsip hukum. Disamping itu untuk menyederhanakan pbenarannya atau penemuan hukum atas masalah yang diangkat dengan tolok ukur

⁴⁵ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, cet. Ke- 2 (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1993), hlm. 38-39.

persesuaian dengan nas-nas dan ketentuan hukum dalam syariat Islam dalam hal ini yaitu dengan landasan Al-Qur'an, Hadis, dan Pendapat Para Ulama fikih (*Fuqahā*). Secara yuridis, berarti pendekatan penelitian ini penulis perkuat dengan Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer) sebagai hukum Positif Indonesia dibidang perdata.

H. Sistematika Pembahasan

Pada penelitian ini dibahas beberapa hal sebagai berikut. Dalam penyusunan skripsi ini, sistematika pembahasan yang penyusun uraikan yaitu dimulai dari bab pendahuluan yang berisi tentang pemaparan mengenai permasalahan yang melatar belakangi penelitian ini. Selanjutnya merumuskan permasalahan ke dalam bentuk pertanyaan yang ingin dicari jawabannya. Disamping itu tidak terlewatkan tentang tujuan dan kegunaan penelitian ini terutama bagi pengembangan ilmu pengetahuan tentang utang-piutang akibat terjadi perubahan nilai mata uang.

Dalam bab ini penyusun menguraikan dasar argumentasi dalam mengkaji persoalan melalui penelusuran kepustakaan. Selanjutnya dijelaskan kerangka pemikiran dalam memecahkan permasalahan yang didalamnya menunjukkan alur pemikiran yang logis dan berdasarkan kepada teori atau kaidah yang kuat dan relevan. Dalam memecahkan permasalahan, penyusun melakukan langkah-langkah berdasarkan kepada metodologi penelitian dalam mengumpulkan data.

Bab *kedua* membahas utang-piutang dalam Islam, hukum perdata Indonesia, dan riba dalam hukum islam. Bab ini penyusun kemukakan agar mengetahui pengertian, dasar hukum utang-piutang, rukun dan syarat-syarat utang piutang, hikmah utang-piutang dan riba menurut hukum Islam.

Pada bab *ketiga* dipaparkan penjelasan mengenai perubahan nilai mata uang, dimulai dari sejarah, pengertian uang, fungsi uang, jenis uang, faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya perubahan nilai mata uang, gambaran umum inflasi dan deflasi sebagai faktor terjadinya perubahan nilai mata uang, serta konsep *time value of money* dan *economic value of time*.

Bab *keempat* membahas analisis Tinjauan Hukum Islam terhadap Penyesuaian nilai nominal pengembalian utang uang akibat terjadi perubahan nilai mata uang serta solusi alternatif yang di tawarkan dalam pemecahannya. Bab ini merupakan inti dari skripsi ini.

Bab *kelima* merupakan bab penutup, dalam bab ini penyusun mengemukakan kesimpulan umum dari skripsi ini secara keseluruhan. Hal ini dimaksud sebagai penegasan jawaban atas pokok permasalahan yang telah dikemukakan. Disusul dengan saran-saran yang kemudian diakhiri dengan daftar pustaka sebagai rujukan serta beberapa lampiran yang dianggap relevan dan perlu untuk ditampilkan.





BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah diadakan analisis terhadap permasalahan yang terlebih dahulu telah dijabarkan pada bab-bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa *qard* (utang-piutang), merupakan salah satu perbuatan yang dapat mendekatkan seorang hamba kepada tuhan, dengan mengharapkan pahala besar yang diperolehnya dari sela-sela menghilangkan kesusahan seorang muslim dan melapangkan kesempitannya.

Dalam pengembalian utang uang rupiah ketika terjadi perubahan nilai mata uang, ada beberapa pendapat hukum, namun yang lebih mendekati kebenaran adalah bahwa pembayaran utang pada dasarnya harus sesuai dengan pokok yang dipinjamnya, tidak boleh mengaitkan utang yang tetap dan positif dalam tanggungan apapun sumber dan asal mula utang tersebut (apakah utang itu berasal dari pinjaman utang, ataukah karena jual beli tidak secara tunai dan sebagainya) dengan nilai harga daya belinya (nilai tukarnya), karena menurut prinsip, utang dikembalikan dan dibayar dengan serupanya.

Namun apabila perubahan nilainya cukup besar, tingkat presentase inflasinya mencapai 30% sampai 100% pertahun atau di atas 100% atau dampaknya dari inflasi

tersebut dapat merugikan salah satu pihak. Maka dalam hal ini penulis membedakan uang menjadi dua jenis menurut nilainya, yaitu uang yang mempunyai nilai intrinsik secara penuh (*full bodied money*) dan uang yang tidak mempunyai nilai intrinsik secara penuh atau bahkan tidak sama sekali memiliki nilai intrinsik (*fiat money*).

Jika jenis uang yang diutangkan merupakan *full bodied money*, maka hukumnya mengikuti utang barang, yaitu dikembalikan dengan semisal (sepadan) barang tersebut. Jika jenis uang yang diutangkan merupakan *fiat money*, maka dikembalikan dengan pokok pinjaman ditambah tingkat laju inflasi.

Adapun caranya, dengan cara menghitung perubahan Indeks Harga Konsumen. Di Indonesia laju rupiah dihitung oleh badan Pusat Statistik (BPS) dengan cara menghitung perubahan Indeks Harga Konsumen (IHK). Badan ini mempermudah pengutang untuk menghitung beban utang yang harus dibayar. BPS menyediakan data-data laju keuangan di Indonesia dengan lengkap, data-data tersebut dapat di akses di situs www.bps.go.id.

Selain merujuk kepada data laju keuangan yang disediakan oleh BPS, cara lain dalam menentukan jumlah utang agar sesuai dengan nilainya adalah dengan mengkonversikan nilainya dengan barang-barang yang dianggap populer dan harganya lebih relatif stabil. Alasan atas konversi utang uang menjadi barang tujuannya adalah agar nilai harga (nilai beli) uang tetap.

B. Saran-Saran

1. Praktek utang-piutang hendaklah tertulis dan disertai saksi dari para pihak, agar memperkuat transaksi tersebut jika salah satu pihak melakukan *wanprestasi* dapat menunjukan bukti tulisnya.
2. Mengenai pembayaran hendaklah diberi batas waktu, agar debitur tidak menunda-nunda waktu dan mempunyai kewajiban untuk cepat-cepat membayar sehingga jika terjadi kenaikan harga pihak kreditur tidak merasa dirugikan.
3. Standar pengembalian utang pada dasarnya harus sesuai dengan pokok pinjamannya, namun akan lebih baik bila ada kemurahan hati dari para pihak yang berakad untuk menerima segala konsekuensi dari akad tersebut apabila terjadi suatu perubahan nilai mata uang.

Daftar Pustaka

1. Al-Qur'an

Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Semarang: Toha Putra, 1989.

Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Jakarta: Proyek Pengadaan Kitab Suci al-Qur'an, 1989.

2. Hadis

Bukhāri, Imam Abi Abdillah Muhammad ibn Isma'īl , *ṣaḥīḥ Bukhāri*, Beirut: Dar-al Kitab al-'Arabi, t.t.

Muslim, Abu Husain Ibn Hajjāj Ibn Muslim al-Qusyairi an-Naisaburi, *ṣaḥīḥ Muslim*, Beirut: Dar al-Fikr, t.t.

Tirmidzi, Imam Al-Hāfiz Abi Isa Muhammad ibn Isa bin Surat at-, *Sunan At-Tirmidzi*, Beirut: Dar al-Fikr, t.t.

Ahmad Ibn Hambāl, *Musnad al-Imām Ahmad ibn Hambal*, Bairut : Dār al Ihya' al-Turas al-Arabī, 1993.

Ibn Mājah, *Sunan Ibnu Mājah*, Mesir: 'Isā al-Bābī al-Halabī wa Syurakāh, 1966 M/1376 H.

3. Buku Fikih/Uṣūl fikih

Syafē'i, Rachmat, *Fiqih Muamalah*, Bandung: Cv Pustaka setia, 2001.

'Anī, Mudor nijzār al-, *Ahkāmu Tagayuri Qīmatil al-;Umlati Anaqdiyyati wa Asiruḥa fī Tasdīdil Qarḍ*, Al-Ardan: Dār al-Nafāis, 2000.

Bugha, Musthafa al- dkk. *Fikih Manhaji Kitab Fikih Lengkap Imam Asy-Syafi'I jilid 2*, Yogyakarta: Darul Uswah, 2008.

Zaid, 'Abdul 'Azhim Jalal Abu, *Fiqih Riba*, alih bahasa Abdullah, Jakarta: Senayan Publishing, 2011.

Wahbah Zuhaili, *Fiqih Imam Syafi'i* 2, cet. Ke-2, Jakarta: PT. Niaga Swadaya, 2012.

Musa, *Ahkam al-Mu'amalah*, Bairut: ar-risalah, 1994.

As-sa'di, Adurrahman dkk, *Fiqh Jula-Beli panduan praktis bisnis syariah*, Jakarta: Senaya Publishing, 2008.

Basyir, Ahmad Azhar, *Hukum Islam tentang Riba, Hutang Piutang, dan Gadai*, cet. II, Bandung: PT. Al-Ma'arif, 1983.

Zubair, Miamoen, *Formula Nalar Fiqh Telaah Kaidah Fiqh Konseptual*, Kediri: Purna Siswa III Aliyah (MHM), 2005.

Tim Kajian FKI Ahla Shuffah, *Kamus Fiqh*, cet. Ke-2, Kediri : Lirboyo Press, 2014.

Khalaf, Abdul Wahab, *Ilmu Ushul Fiqh*, alih bahasa KH. Masdar Helmy, cet. VII, Bandung : Gema Risalah Press, 1996.

Rahman, Asjmun A., *Qaidah-qaidah Fikih*, cet 1, Jakarta : Bulan Bintang, 1976.

Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu Jilid 7*, alih bahasa Abdul hayyie al-katani dkk, cet. Ke-1, Jakarta: Gema Insani, 2011.

Amin al-kurdi, Muhammad, *Tanwir al-Qulub fi Mu'amalati 'Allam al-Ghuyub*, Beirut: Dar al-Fikr, tt.

Syarifuddin Amir, *Ushul Fiqh Jilid I*, Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997,

4. Lain-lain

R Subekti, R Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, edisi revisi, cet 27, Jakarta: Paradnya Paramita, 1995.

Dawan Raharjo, *Perekonomian Indonesia Pertumbuhan dan Krisis*, Jakarta : LP3ES, 1987.

Soerjopraktikjo, Hartono, *Hutang Piutang Perjanjian Pembayaran dan Pinjaman Hipotik*, Yogyakarta: PT Mustika Wikasa, 1994.

Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, cet. 2, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1993.

Mannan, Abdul, *Teori dan Praktek Ekonomi Islam*, Yogyakarta: PT, Dana Bhakti Prima Yasa, 1997.

Rachmah Firdaus, Maya Ariyanti, *Pengantar Teori Moneter Serta Aplikasinya Pada Sistem Ekonomi Konvensional & Syariah*, Bandung: Alfabeta, 2011.

Ma'sum Billah, Moh, *Dinar Emas: Mata Uang Islam*, alih bahasa, Yusuf Hidayat, Jakarta: PT Ina Publikatama, 2009.

Gatot Supramono, *Perjanjian Utang piutang*, Jakarta: Kencana Perdana Media Group, 2013.

Samuelson, *Ilmu Makro Ekonomi*, Alih bahasa: Gretta, Jakrta: Media Global Edukasi, 2004

Karim, Adiwarmarman Azhar, *Ekonomi Makro Islam*, Edisi ketiga, Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2014.

Yahya HarahafM, *Segi-segi Hukum Perjanjian*, Bandung: Alumni 1986.

Salim Hs, Erlies Septiana N, *Perbandingan Hukum Perdata comparative civil Law*, Jakarta: PT RajaGrafindo, 2014.

Thamrin Abdullah, Francis Tantri, *Bank dan Lembaga Keuangan*, Jakarta: PT Rajagrafindo, 2012.

<http://pa-banjarmasin.go.id/index.php?content=mod...id..akses> pada hari Senin tanggal 28 09 2015.

“Faktor-Faktor yang menyebabkan Rupiah melemah,”
<http://seputarforek.com/artikel/> akses hari Senin 28 september 2015.

“Fatwa-Fatwa No. 95265 Tanggal 25 April 2007 M tentang Hukum-Hukum Al-Qard,”
<http://fatwa.islamweb.net/fatwa/index.php?page=showfatwa&Option=FatwaId&Id=95265>, akses tanggal 1 Desember 2015.

“Keputusan ke-enam al-Mujamma’ al-Fiqhi al-Islami pada daurahnya yang kelima di kota Makkah Mukarramah dari tanggal 8 sampai 16 Rabi’ul awal 1402 H.hukum syariat tentang mata uang kertas.”

<http://almanhaj.or.id/content/3888/slash/0/hukum-syariat-tentang-mata-uang-kertas>, akses hari senin 24 November 2105.



LAMPIRAN : 1

TERJEMAHAN KUTIPAN BAHASA ARAB

No	Halaman	Foot Note	Terjemahan
			BAB I
1	3	7	Akad tertentu dengan membayarkan harta <i>misil</i> (sepadan) kepada orang lain supaya mebayar harta yang sama kepadanya.
2	6	14	Yang demikian itu karena mereka berkata bahwa jual beli sama dengan riba. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.
3	15	28	Adapun kebiasaan itu bisa dijadikan hukum.
4	16	32	Dan tolong menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan.
5	16	33	Barang siapa melepaskan dari seorang Muslim satu kesusahan dari kesusahan-kesusahan dunia, niscaya Allah melepaskan dia dari kesusahan-kesusahan hari kiamat. Barang siapa memberi kelonggaran kepada seorang yang kesusahan, niscaya Allah memberi kelonggaran baginya di dunia dan akhirat, dan barang siapa menutupi (aib) seorang Muslim, niscaya Allah menutupi (aib)nya di dunia dan di akhirat. Dan Allah selamanya menolong hamba-Nya, selama hamba-Nya mau menolong saudaranya.
6	17	35	Barang siapa meminjami Allah dengan pinjaman yang baik maka Allah melipat gandakan ganti kepadamu dengan banyak. Allah menahan dan melapangkan (rezeki) dan kepada-Nya lah kamu dikembalikan.
7	17	36	Wahai orang-orang yang beriman janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar

			suka sama suka di antara kamu.
8	17	37	Tidak ada yang dibahayakan dan tidak ada yang membahayakan.
9	19	39	Wahai orang-orang yang beriman penuhilah janji-janji.
10	19	40	Orang-orang Islam didasarkan pada (persyaratan yang mereka buat).
11	20	43	Sesungguhnya setiap amal perbuatan hanyalah menurut niatnya, dan sesungguhnya bagi seseorang hanyalah apa yang diniatkannya.
			Bab II
12	26	2	Akad tertentu dengan membayarkan harta mitsil kepada orang lain supaya membayar harta yang sama kepadanya.
13	30	9	Barang siapa meminjami Allah dengan pinjaman yang baik maka Allah melipat gandakan ganti kepadanya dengan banyak.
14	30	10	Barangsiapa meminjamkan kepada Allah dengan pinjaman yang baik, maka Allah akan mengembalikannya berlipat ganda untuknya dan baginya pahala yang mulia.
15	31	12	Tidaklah seorang Muslim memberikan pinjaman kepada orang Muslim lainnya sebanyak dua kali pinjaman, melainkan layakanya ia telah menyedekahkannya dua kali.
16	31	13	Dari Anas bin Malik berkata bahwa Rasullullah SAW bersabda: aku melihat pada waktu malam di isra'kan, pada pintu surga tertulis: sedekah dibalas sepuluh kali lipat dan Qard delapan belas kali. Aku bertanya, "Wahai Jibril, mengapa Qard lebih utama dari sedekah?" ia menjawab."karena peminta-minta sesuatu dan ia punya, sedangkan yang meminjam tidak akan meminjam kecuali karena keperluan."

17	43	36	Kemudian apabila telah kami turunkan air di atasnya, hiduplah bumi itu dan suburlah.
18	43	37	Disebabkan adanya satu golongan yang lebih banyak jumlahnya dari golongan lain.
19	45	40	Padahal Allah telah menghalalkan jual-beli dan mengharamkan riba.
20	45	41	Rasulullah saw melaknat pemakan harta hasil riba, wakilnya, pencatatnya, dan dua saksinya. Lalu berkata “mereka sama.”
21	46	42	Orang-orang yang memakan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual-beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual-beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya.
22	46	44	Allah memusnahkan riba dan menyuburkan sedekah. Dan Allah tidak menyukai setiap orang yang tetap dalam kekafiran, dan selalu berbuat dosa.
23	47	46	Rasulullah saw melaknat pemakan riba, wakilnya, pencatatnya dan dua saksinya. Lalu berkata “mereka sama.”
24	47	47	Orang-orang yang memakan (memungut) satu dirham (hasil) riba sedangkan ia mengetahui (keharamannya), (sanksinya) lebih berat daripada (dosa) tiga puluh enam kali berzina.

25	49	51	Tidak ada riba melainkan dalam <i>nasīah</i> .
26	50	52	Dari ‘Ubādah bi aṣ-Samit berkata: aku mendengar Rasulullah saw melarang jual-beli emas dengan emas, perak dengan perak, biji gandum dengan biji gandum, jagung dengan jagung, kurmas dengan kurma, garam dengan garam kecuali sama dengan sama (ukurannya sama), jenis dengan jenis (sejenis), jika menambahkan atau meminta tambahan, maka telah melakukan praktik riba.
27	88	5	BAB IV Nilai yang adil, tidak kurang dan tidak lebih.
28	96	23	Tetapi jika kamu bertobat, maka kamu berhak atas pokok hartamu. Kamu tidak berbuat zalim (merugikan) dan tidak dizalimi (dirugikan).
29	97	24	Orang-orang Islam didasarkan pada (persyaratan yang mereka buat).
30	97	25	Tidak ada yang dibahayakan dan tidak ada yang membahayakan.
31	97	26	Sesungguhnya sebaik-baik manusia adalah yang paling baik di antara mereka dalam melunasi utang.

LAMPIRAN: 2

Biografi Ulama/Tokoh

1. Wahbah Az-Zuhaili

Nama lengkapnya adalah Wahbah Mustafa Az-Zuhaili. Di lahirkan di Desa Dir 'Athiah, utara Damaskus, Syiria pada tahun 1932 M. dari pasangan Mustafa dan Fatimah binti Mustafa Sa'adah. Beliau adalah seorang ulama fikih kontemporer peringkat Dunia, pemikiran fikihnya menyebar ke seluruh dunia Islam melalui kitab-kitab fikihnya. Beliau mulai belajar Al-Qur'an dan sekolah ibtidaiyah di kampungnya. Dan setelah menamatkan ibtidaiyah di Damaskus pada tahun 1946 M.

Beliau melanjutkan pendidikannya di Kuliah Syar'iyah dan tamat pada tahun 1952 M. ketika pindah ke Kairo beliau mengikuti kuliah di beberapa fakultas secara bersamaan, yaitu di Fakultas Syari'ah, Fakultas Bahasa Arab di Universitas Al-Azhar dan Fakultas Hukum Universitas 'Ain Syams. Beliau memperoleh ijazah sarjana Syariah di Al-Azhar dan juga memperoleh ijazah takhassus pengejaran Bahasa Arab di Al-Azhar pada tahun 1956.

Beliau mengarang lebih dari 200 kitab. Mulai dari buku yang terdiri dari 16 jilid, sampai arti kel-artikel melebihi 500 buah. Salah satu bukunya yang banyak dikenal di Indonesia adalah "*al-fiqh al-Islamiy wa Adillatuhu* dan *Tafsir al-Munir*. Al-fiqh al-Islamiy wa Adillatuh, adalah kitab kontemporer yang sangat penting dalam pengkajian fikih komparatif. Bku ini pertama kalinya dicetak oleh Dar al-Fikr di Damaskus pada tahun 1984, terdiri dari 9 jilid. Mayoritas kitab yang ditulisnya menyangkut fikih dan usul fikih. Namun, ia juga menulis kitab tafsir sampai enam belas jilid.

2. Abdurahman As-Sa'di

Nama lengkapnya adalah Abu Abdillah Abdurahman bin Naashir bin Abdullah bin Nashir As-Sa'di dari Bani Tamim. Dilahirkan pada 12 Muharram 1307 H/ 1886 M, di kota Unaizah, Qosim. Beliau menjadi yatim piatu pada usia tujuh tahun, menghafalkan Al-Qur'an dan menguasai ilmu qira'ah sebelum berusia sebelas tahun. Kemudian mendedikasikan umurnya untuk menuntut ilmu dari para ulama yang berada di kotanya dan kemudian mengajar hingga wafatnya karena sakit pada 24 Jumadits Tsani 1376 H / 1956 M.

3. Ahmad Azhar Basyir

Beliau Lahir pada 21 November 1928, alumnus Perguruan Tinggi IAIN Sunan Kalijaga. Beliau pernah memperdalam bahasa arab di Universitas Baghdad pada tahun 1957 sampai dengan 1958 dan memperoleh gelar Magister of Art pada Universitas Kairo dalam Dirosah Islam pada tahun 1965. Beliau juga pernah menjadi Rektor Universitas Gajah Mada, dosen luar biasa di Universitas Islam Indonesia (UII), UMY, dan UIN Sunan Kalijaga. Beliau juga pernah menjadi ketua PP Muhammadiyah pada tahun 1990-1995.

4. Thamrin Abdullah

Beliau Lahir di Barru Sulawesi Selatan pada tahun 1945. Saat ini merupakan Guru Besar IV/d. di samping itu sebagai Ketua Program Studi Manajemen Pendidikan (MP) Pascasarjana Universitas Negeri Jakarta (UNJ). Pendidikan formal beliau anataralain, S1 IKIP Jakarta, S2 Magister Manajemen STIE IPWI Jakarta, S3 Manajemen Pendidikan Universitas Negeri Jakarta.

5. **Rachmat Firdaus**

Beliau lahir di Bandung, 11 Juli 1942. Beliau alumnus fakultas ekonomi Universitas Padjadjaran Bandung tahun 1966. Pascasarjana Universitas padjajaran bekerjasama dengan Lembaga Administrasi Negara Jurusan ilmu Sosial, Kajian Utama Kebijakan Publik Bandung tahun 1999. Buku yang pernah ditulis beliau antarlain, *Teori dan Analisa Kredit Bank*, *Manajemen Kredit Bank*, *Etika Perbankan* dan *Manajemen Dana Bank*.



LAMPIRAN: 3

CURRICULUM VITE

Nama : Aang Asari

Tempat, Tanggal lahir : Tasikmalaya, 14 Maret 1993

Alamat Asal : Kp. Ciherang Ds. Sindangjaya
Kec. Cikalong Kab. Tasikmalaya, Jawa Barat.

Alamat di Yogyakarta : Jln. Babaran, Gg. Cemani Umbulharjo DIY.

Motto Hidup : Hidup dan belajar jangan main-main, namun harus benar-benar main.

Nama Ayah : Dayat

Nama Ibu : Maliah

Riwayat Pendidikan :

A. Formal

1. SD : SDN Padasuka, 2006.
2. SMP : MTsN Dayaguna Cikalong, 2009.
3. SMA : MAN Cikalong, 2012.
4. PT/PTAI : UIN Sunan Kalijaga, 2016.

B. Non Formal

1. Ponpes Al-Hidayah Cilutung, Cikalong, Tasikmalaya, 2008-2012.
2. Ponpes Al-Luqmaniyyah Yogyakarta, 2013- sekarang.

Pengalaman Organisasi

1. Pradana Organisasi Pramuka MAN Cikalong, Tasikmalaya, Periode 2010-2011.
2. Pengurus OSIS bidang Organisasi MAN Cikalong, Periode 2010-2011.

3. Anggota INKAI UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Periode 2012 - 2013

4. Anggota BEM Jurusan Muamalat UIN SUKA periode 2013-2014

